

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi 1998 menandai runtuhnya otoritarianisme Orde Baru. Reformasi membawa enam agenda seperti pengadilan terhadap Soeharto beserta kroninya, otonomi daerah, pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), menegakkan supremasi hukum, dihapusnya Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang bertujuan memperkuat aspek demokrasi Indonesia. Hakekat demokrasi dilakukan dengan serangkaian proses dari struktur, kultur, dan produk demokrasi.

Abraham Lincoln menjelaskan pengertian demokrasi pada pidatonya tahun 1863 yang berisi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*). Selain itu, pengertian demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni *demos* berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Konsep demokrasi secara teoritis dan filosofis adalah pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat. Istilah tersebut melekat karena gagasan fundamentalnya yang membawa semangat Hak Asasi Manusia (HAM), menjunjung tinggi keadilan, kebebasan berpendapat. Demokrasi dianggap menjadi prinsip yang paling mengedepankan pelaksanaan kebebasan politik yang bebas dan adil.

Indonesia menganut sistem demokrasi sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Ayat tersebut mengharuskan

Indonesia mengerti bagaimana cara menjaga dan menjalankan demokrasi salah satunya melalui partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi hal yang fundamental bagi demokrasi. Partisipasi masyarakat berperan penting khususnya pada proses politik sehingga demokrasi yang ideal dapat terwujud. Proses politik dapat berupa memilih pemimpin pusat maupun daerah, pengambilan keputusan, dan kebijakan publik. Hal ini menyebabkan hubungan antara partisipasi masyarakat dan keberjalanan demokrasi saling berkesinambungan. Demokrasi yang ideal ditandai dengan peran masyarakat yang aktif dan peran masyarakat yang aktif dapat menjaga demokrasi tetap ideal.

Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk kontribusi kepada bangsa dan negara. Kontribusi dapat dilakukan baik dengan berperan aktif dalam pemerintahan maupun sebagai pengawas keberjalanan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang mana kekuasaan berada pada tangan rakyat. Masyarakat menjadi peran utama di dalam pemerintahan pada konsep demokrasi, sehingga peran dan kontribusinya sangat diperlukan untuk bangsa dan negara.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Nasional pada 2022 sebesar 80,41 (baik), meningkat 2,29 poin dari 78,12 pada tahun 2021. Angka tersebut melampaui target IDI dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang tertera 75,40. Provinsi Jawa Tengah sendiri menduduki peringkat ke-3 dengan mendapatkan skor 84,79 poin (kategori tinggi) yang diukur menggunakan metode baru melalui 3 aspek yang masing-masing dirincikan dalam variabel yakni: (1) kebebasan sipil: 7 indikator, (2) kesetaraan: 7 indikator, (3) kapasitas lembaga demokrasi: 8 indikator.

Partisipasi politik sebagai wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Rakyat yang berperan menggerakkan roda sistem demokrasi. Karena, melalui partisipasi masyarakat dapat menciptakan stabilitas politik dalam negeri. Segala apapun bentuk kegiatan yang berkaitan dengan keberlangsungan perpolitikan nasional seperti partisipasi dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah hingga partisipasi saat evaluasi kebijakan. Tak hanya itu, bentuk partisipasi juga berupa keterlibatan sebagai anggota organisasi masyarakat, organisasi agama, partai politik, *voting* masuk dalam kategori partisipasi politik. Partisipasi politik dibangun atas dasar kesadaran pribadi, dari hal personal dapat menggerakkan hati, pikiran juga tindakan untuk bergabung dalam proses partisipasi.

Selain itu, terdapat bentuk partisipasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang termasuk hak dan kewajiban ketika kekuatan rakyat yang begitu besar ini dimanifestasikan dalam pesta demokrasi yang biasa disebut Pemilu. Rakyat berpartisipasi dalam menyumbang suara memilih kepala negara, kepala daerah dan anggota legislatif selama lima tahun kedepan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL) sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga mandiri yang bertugas menyelenggarakan Pemilu. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertugas mengawasi jalannya Pemilu berlangsung. Tata kelola Pemilu merupakan proses panjang tahapan Pemilu memakan waktu yang lama dari mulai tahap Pra Pemilu, Pemilu dan Pasca Pemilu. Pada tahap Pra Pemilu terdapat pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pemilu,

penetapan peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU kota/kabupaten. Setidaknya terdapat kriteria calon pemilih:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Warga yang telah genap berusia tujuh belas tahun.
3. Terdaftar sebagai pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT).
4. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
6. Seorang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (POLRI).

Netralitas anggota TNI/ Polri bukan tanpa alasan. Sejarah era Orde Lama, pada Pemilu pertama tahun 1955, ABRI berhak untuk dipilih tanpa mengundurkan diri sebagai anggota dan mempunyai hak memilih. Pemilu 1955 dinilai demokratis karena selain memegang teguh prinsip Luber Jurdil tetapi juga mengedepankan pluralisme dan representative dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat tak terkecuali, serta jumlah partai politik tidak dibatasi.

Selanjutnya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 lahirnya awal baru Demokrasi Terpimpin. Presiden Soekarno membubarkan DPR dan Dewan Konstituante hasil Pemilu 1955 digantikan dengan DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yang beranggotakan 35 wakil dari Fraksi ABRI sehingga 25 Juni 1960 dikenal dengan hari lahirnya fraksi ABRI di DPR. Komposisi fraksi ABRI terus meningkat hingga 20% (100 orang) pada 1985.

Keterlibatan ABRI dalam politik menyebabkan anggota ABRI menjadi terkelompokkan dalam partai politik yang mereka dukung. Solidaritas yang kuat

dalam militer menyebabkan mudah memobilisasi suara. Namun, hal ini menyebabkan institusi ABRI menjadi tidak solid dan terpecah.

Solusi saat Orde Baru, melalui Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, ABRI tidak menggunakan hak memilih (pasal 11) dan tidak punya hak dipilih (pasal 14) (Kadarsih & Sudrajat, 2011). ABRI diberikan kewenangan politik dalam jatah keanggotaan di legislatif atau parlemen (DPR/DPRD dan MPR) tanpa melalui pemilihan, melainkan secara khusus mekanisme pengangkatan langsung oleh presiden. Tujuannya agar anggota ABRI tidak lagi terkotak-kotak dan bisa berdiri di atas semua golongan. Bukan hanya menjadi anggota dewan, anggota ABRI ada yang ditempatkan ke dalam posisi strategis lain seperti menteri, kepala daerah, pejabat administrative birokrasi non militer, pejabat direksi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) baik yang masih aktif berdinamika atau sudah purna. Dwifungsi ABRI menempatkan TNI pada posisi yang vital dalam sejarah perpolitikan di Indonesia.

Soeharto yang *notabene* dari kalangan militer, Fraksi ABRI menjadi “kepanjangan tangan” presiden. ABRI kian mendominasi di berbagai lini jabatan eksekutif maupun legislatif menggunakan berbagai justifikasi konsep dwifungsi ABRI. Tak lain untuk memperlancar program kerja presiden demi mempertahankan rezim Orde Baru. Selama masa jabatan Soeharto, ABRI mengemban dua tugas utama, yaitu di bidang pertahanan keamanan (hankam) dengan fokus menjaga ketertiban negara. Di sisi lain, sebagai kekuatan sosial politik menduduki jabatan pemerintah dalam mengatur negara. Keduanya dijalankan secara bersamaan dalam kehidupan politik di lingkungan pemerintahan (suprastruktur politik) dan

lingkungan masyarakat (infrastruktur politik). Sebagaimana yang tertuang pada pedoman ABRI yakni Sapta Marga dan Sumpah Prajurit mengenai fungsi sosial politik ABRI (Istyaningrum, 2004):

1. ABRI sebagai pejuang sekaligus prajurit.
2. ABRI sebagai faktor integrasi (kemanunggalan ABRI dengan rakyat).
3. ABRI sebagai dinamisator dan stabilitator.

Pada kenyataannya, prinsip berdiri di atas semua golongan justru berkembang liar menjadi mengatasi semua golongan. ABRI digunakan sebagai alat kekuasaan. Akibatnya, ABRI tidak hanya terlibat dalam kegiatan politik, tapi juga berperan dalam seluruh proses dan mekanisme politik yang berlangsung. ABRI bahkan ikut mengawasi secara langsung dan mengintervensi proses Pemilu. Profesionalitas ABRI bidang hankam semakin pudar.

Dalam penelitian *Militer dan Kekuasaan Politik: Studi Tentang Keterlibatan TNI Dalam Perpolitikan Nasional Era 1945-1998* (Kamil, 2009). Narasi besarnya, institusi negara yang lemah karena dikuasai politisi sipil, mengakibatkan ABRI (militer) mempunyai ruang untuk turut serta dalam mengatur berbagai persoalan politik. Pemerintahan dibawah kendali elit sipil dengan sistem demokrasi parlementer menganut sistem multipartai, membuat terjadi banyak perpecahan akibat sikap para politisi partai politik mengedepankan kepentingan individu dan kepentingan masing-masing partai politiknya. (Rizqi, 2020)

Berbagai masalah timbul seperti kerancuan, tumpang tindih dan berbagai penyimpangan dwifungsi ABRI menguatkan wacana pembubaran dwifungsi ABRI sejalan dengan Reformasi. Setelah Pemilu 1999, Fraksi TNI-Polri masih menduduki parlemen hanya saja kuota berkurang. Untuk menyelesaikan masalah

tersebut, keterlibatan tentara dan polisi dalam politik dikoreksi. Hak ABRI (yang kemudian dipisah menjadi TNI dan POLRI) dalam berpolitik pun dicabut. TNI dan POLRI tidak diberi hak pilih dalam Pemilu dan tidak ada lagi pengangkatan anggota dari dua institusi ini di lembaga perwakilan. Netralitas TNI Polri bertujuan untuk menciptakan Pemilu tanpa intervensi, menjaga integritas dan independensi lembaga agar berjalan damai dan adil. Pemilu 2004, anggota DPR seluruhnya dipilih oleh rakyat berdasarkan keterwakilan daerah.

Tinjauan partisipasi pemilih dalam Pemilu sesuai UU Pemilu Pasal 200 menyebutkan bahwa “Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”. Juga tidak diperbolehkan menjadi tim kampanye atau melakukan tindakan secara pribadi yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta dan pelaksana Pemilu sebagaimana penegasan pada pasal 280 ayat c. Jika mau mencalonkan diri sebagai calon kepala negara, calon kepala daerah, calon legislatif harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Norma hukum di atas secara eksplisit mengatur netralitas TNI dan POLRI.

Status Pekerjaan TNI/POLRI umumnya melekat sejak umur 22 tahun untuk perwira dan umur 19 tahun untuk prajurit. Usia pensiun tamtama dan bintara dimulai dari 53 tahun sedangkan perwira 58-60 tahun artinya lebih dari 30 tahun para anggota TNI/POLRI tidak memiliki hak untuk memberikan suara dalam Pemilu. Setelah memasuki masa purna mereka tergolong ke dalam Pemilih Pemula (*early voters*). Menurut Undang-Undang pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pemah

menikah mempunyai hak memilih dalam Pemilu dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

Akan tetapi, di KPU Kabupaten Tegal sendiri kurang adanya sosialisasi mengenai pendaftaran pemilih dan membuat akses yang mudah bagi purnawirawan yang kembali menjadi masyarakat sipil untuk mengikuti pesta demokrasi yaitu Pemilu. Harmoni dan kerja sama antar satuan Komando Distrik Militer (KODIM) maupun Kepolisian Resor (POLRES) dengan KPU belum terbangun untuk pendataan otomatis prajurit yang sudah memasuki masa purna. Bahkan, KPU tidak mempunyai data khusus purnawirawan TNI dan POLRI seperti data disabilitas atau data pemilih perempuan dan laki-laki. Padahal semesetinya mereka masuk ke dalam golongan pemilih pemula. Para prajurit yang statusnya sudah berubah menjadi purnawirawan tersebut harus mendaftarkan diri sebagai pemilih secara mandiri ke kantor KPU atau baru terupdate ketika PANTARLIH (Panitia Pemutakhiran Pemilih) mendatangi rumah saat menjelang Pemilu.

Kabupaten Tegal merupakan daerah yang memiliki partisipasi rendah setidaknya dipengaruhi oleh luasnya wilayah, faktor pendidikan dan kurangnya sosialisasi dari KPU setempat sehingga masyarakat kurang peduli dengan politik. Berkaca pada Pilkada 2018, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Tegal hanya mencapai 65% saja. Sedangkan target nasional untuk Pemilu 2019 harus 77,5%. KPU Kab. Tegal menetapkan DPT sebanyak 1.206.180 jiwa. Sayangnya hanya 893.660 orang yang menggunakan hak pilihnya.

Ditinjau dari aspek partisipasi Pemilu 2019, belum diketahui secara pasti mengapa daerah pantura barat (Pemalang, Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal) lebih rendah partisipasinya dibandingkan daerah tetangga arah timur seperti

Pekalongan dan Batang. Karakteristik ini sudah menjadi perhatian khusus bagi KPU Provinsi Jawa Tengah guna dicari solusi.

Angka DPT 1.206.180 jiwa tersebar dalam 4.533 TPS dari 18 kecamatan. Jumlah Laki-laki yang masuk dalam DPT 611.049 jiwa, sedangkan perempuan lebih sedikit yaitu 595.131 jiwa. Akan tetapi, jumlah partisipasi pemilih perempuan di seluruh kecamatan lebih tinggi daripada laki-laki. Kecamatan Kramat menduduki peringkat 1 dengan meraih 44,47%, disusul dengan Kecamatan Slawi sebesar 43,5%.

Berbeda dengan pesta demokrasi yang terakhir diselenggarakan, Pemilu 2024 di Kabupaten Tegal menyentuh angka 1.242.454 jiwa yang terdaftar dalam DPT. Jumlah Pemilih Pria lebih banyak daripada wanita yakni 628.764 jiwa untuk laki-laki dan 613.690 jiwa pemilih perempuan. Namun, hanya 945.918 orang yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu dengan rincian 930.852 pemilih yang terdaftar di DPT, 6.807 Pemilih yang terdaftar di DPTB (Daftar Pemilih Tambahan), dan 8259 pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus). Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) meningkat menjadi 4.684 TPS.

Data yang didapat dari Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-POLRI (DPC PEPABRI) Kabupaten Tegal, jumlah purnawirawan TNI dan POLRI sebanyak 128 orang.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal

Golongan Pangkat	Angkatan Darat (AD)	Angkatan Laut (AL)	Angkatan Udara (AU)	POLRI
Perwira Menengah	5			
Perwira Pertama	12		1	
Bintara	94	1	3	7
Tamtama	5			
Jumlah	116	1	4	7

Sumber: DPC Pepabri Kabupaten Tegal Tahun 2022 (diolah)

Meskipun secara jumlah tidak terlalu signifikan untuk menambah 1% dari partisipasi Pemilu. Akan tetapi, penting untuk melihat hak dasar sebagai warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Angka kecil bukan berarti harus diabaikan. Partisipasi masyarakat itu fundamental bagi suatu Pemilu yang sah. KPU perlu mendorong partisipasi Pemilu melalui kapasitas kelembagaan yang dimilikinya sebagai penyelenggara Pemilu. Disinilah letak pentingnya sinergitas yang terjalin antara KPU, Polres dan Kodim.

Merujuk pada hak pilih universal (*universal suffrage*) bahwa setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk memberikan suara harus memiliki kesempatan yang sama untuk melakukannya di bawah mandat pemerintahan yang demokratis. Dalam situasi ini, hak pilih universal (*universal suffrage*) harus dilaksanakan untuk menempatkan publik sebagai warga negara secara setara dan menjamin hak pilih publik dapat dilaksanakan secara efektif melalui proses atau mekanisme Pemilu. Setiap negara demokrasi harus fokus pada hak pilih bagi setiap anggota masyarakat, tanpa kecuali. Dalam praktiknya, negara-negara demokrasi seringkali mengabaikan gagasan ini.

Jika ditinjau partisipasi politik secara umum terkait hak menyuarakan pendapat dalam forum diskusi, hak pengambilan keputusan, hak perumusan kebijakan tentunya anggota POLRI dan TNI mampu menjalankan hak tersebut di dalam institusinya. Berbeda dengan politik praktis seperti berpartisipasi dalam lembaga kemasyarakatan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, partai politik dan organisasi agama TNI dan POLRI memiliki dasar hukum yang mengatur. Menurut ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 39 berbunyi:

1. Kegiatan menjadi anggota partai politik
2. Kegiatan politik praktis
3. Kegiatan bisnis
4. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam Pemilu dan jabatan politis lainnya.

Ditegaskan pula dalam UU TNI pasal 47 menyebutkan Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan kecuali pada kantor bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.

Melihat lamanya waktu dan banyaknya kesempatan yang terlewat seiring dengan perkembangan isu politik, anggota TNI POLRI yang sudah tidak aktif atau biasa disebut purnawirawan tentu memiliki berbagai macam perbedaan keterlibatan partisipasi politik antara sebagai anggota dengan masyarakat sipil. Kurang lebih selama 30 tahun prajurit TNI dan POLRI tidak memposisikan dirinya sebagai

masyarakat sipil ada perbedaan nilai, cara, mekanisme, bentuk partisipasi politik. Lembaga militer atau kepolisian yang *top-down* (hierarki) memiliki perbedaan pendekatan partisipasi dibanding ormas, partai politik, dan organisasi agama.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini mengangkat tema partisipasi politik di dalam Pemilu serta di luar Pemilu yang dilakukan TNI dan POLRI selepas masa dinas. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mengidentifikasi bentuk aktivitas partisipasi politik oleh purnawirawan TNI POLRI di Kabupaten Tegal. Kajian penulis tidak sebatas partisipasi politik Pemilu baik dalam masa pra, hari pencoblosan, hingga pasca Pemilu tetapi juga keterlibatannya dalam memilih pelabuhan organisasi apa setelah pensiun dan kontribusinya. Mungkin saja terdapat purnawirawan yang memilih untuk tidak bergabung dengan organisasi manapun dan tidak mau terlibat dalam proses politik apapun atau dengan kata lain *apolitis*. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik ini dengan judul “Partisipasi Politik Purnawirawan TNI dan Polri di Kabupaten Tegal.”

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang didapatkan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal dalam Pemilu 2019 dan 2024?
2. Bagaimana partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal diluar Pemilu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal dalam Pemilu 2019 dan 2024.
2. Menganalisis partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten di luar Pemilu.

1.4. Manfaat Penelitian

Harapan dari hasil penelitian ini memberi manfaat berupa:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang partisipasi politik purnawirawan TNI/Polri di Kabupaten Tegal.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi KPU, Badan KESBANGPOL dan instansi pemerintahan lainnya dalam meningkatkan partisipasi politik purnawirawan TNI/Polri di Kabupaten Tegal.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu selain menjadi rujukan untuk pengembangan penulisan, juga bertujuan untuk menghindari adanya asumsi kesamaan dari penelitian yang akan diteliti. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Rachmadiani berjudul “Partisipasi Purnawirawan TNI dalam Partai Politik di Surabaya”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara kepada sejumlah purnawirawan TNI yang memilih tergabung dalam partai politik.

Penelitian ini mengkaji tentang latar belakang partisipasi dan adaptasi purnawirawan TNI dalam lingkungan partai politik.

Kedua, peneliti menemukan studi terkait partisipasi politik dengan subjek masyarakat Tionghoa. Penelitian ini berjudul “Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Di Kelurahan Talang Jauh Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018”. Teddy Wahyudi Rahman, sang penulis ingin mendeskripsikan terkait bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi etnis Tionghoa dalam Pilwalkot Jambi. Penelitian ini melihat bentuk partisipasi politik etnis tionghoa secara konvensional atau non konvensional sesuai teori bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond. Selain itu, dikelompokkan ke dalam kategori apatis, spectator, gladiator, atau pengkritik baru setelahnya diidentifikasi latar belakang memilih mengacu teori Ramlan Surbakti. Hasilnya adalah masyarakat etnis tionghoa di Kelurahan Talang Jauh tergolong berpartisipasi secara konvensional dengan memberikan suara saat pencoblosan Pilwalkot 2018. Saya sebagai peneliti, mengambil teori yang sama seperti penelitian ini.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jiannrestra tahun 2023 tentang “Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi Kasus Pemilih Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Komplek MABAD Kelurahan Rempoa)”. Sesuai judulnya perilaku memilih dilihat dari pendekatan sosiologis, psikologis, rasional menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitiannya yaitu perilaku memilih purn. TNI AD terhadap pasangan calon presiden-wakil presiden Jokowi-Maruf secara umum sosiologis dan rasional, sedangkan pasangan lawan yaitu Prabowo-Sandiaga secara umum psikologis dan rasional.

Sejauh penelusuran penulis menemukan tiga penelitian terdahulu. Dapat dilihat bahwa tidak ada yang sama persis dengan penelitian yang akan diangkat. Belum ada penelitian yang membahas tentang keseluruhan partisipasi politik dalam 2 sisi yaitu Pemilu dan luar Pemilu purnawirawan TNI POLRI. Sebelumnya, hanya membahas satu sisi aja yaitu dalam pemilu atau pilkada juga keterlibatannya dalam partai politik. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat topik ini dalam judul “Partisipasi Politik Purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal”

1.6 Kerangka Teori

Dalam rangka membantu memahami fenomena di atas, peneliti menggunakan teori partisipasi politik.

1.6.1 Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu unsur pembangun *good governance*. Partisipasi diambil dari bahasa latin yakni *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Jika ditinjau dari etimologis Bahasa Inggris, *partisipate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103). Partisipasi politik secara harfiah artinya keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik dan pembangunan. Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, seperti perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan sampai dengan penilaian keputusan. Sumbangsih masyarakat melalui ide, gagasan, tenaga, pikiran, uang demi kelancaran segala bentuk proses politik juga dinamakan partisipasi. Partisipasi politik menjadi prasyarat mutlak dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Di dalam sistem politik yang sehat

menghendaki terbukanya saluran-saluran komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi warga.

Seorang tokoh politik terkenal, Herbert Mc. Closky berpendapat bahwa partisipasi politik merupakan bentuk kegiatan bersifat sukarela dilakukan penuh kesadaran tanpa tekanan pihak siapapun, dari masyarakat dengan turut serta terlibat proses pemilihan penguasa baik secara langsung atau tidak langsung, serta dalam proses pembuatan kebijakan. Sedangkan menurut Sudijono Sastroatmodjo partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik.

Tafsir partisipasi politik yang lebih luas lagi ditemukan dalam buku *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* (1976), Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson memaknai partisipasi politik adalah kegiatan warga negara sebagai individu (personal) untuk memengaruhi *decision making* oleh pemerintah. Pada dasarnya partisipasi bisa dalam bentuk individu atau kelompok tertentu, secara spontan atau struktural, sporadic atau berkelanjutan, atau legal atau illegal, bertajuk kedamaian atau diwarnai dengan kekerasan, efektif atau tidak efektif.

Negara demokrasi menempatkan masyarakat sebagai elemen esensial yang menentukan keberhasilan atau tidaknya suatu pemerintahan. Partisipasi politik merupakan salah satu indikator dalam menilai tingkat demokrasi negara. Makin tinggi angka partisipasi politik dalam masyarakat menunjukkan bahwa kehidupan demokrasi berkualitas. Sebaliknya, apabila ditemukan negara yang memiliki tingkat partisipasinya politik rendah, masyarakat cenderung apatis dan tidak percaya dengan sistem pemerintahan.

Sistem politik Indonesia memiliki dua komponen yang mendukung yakni suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik Indonesia merupakan wujud politik secara formal ke dalam lembaga resmi yaitu trias politika. Pemisahan kekuasaan berdasarkan kewenangannya dimulai dari Eksekutif berisi Presiden, Wapres, Menteri dan Wakil Menteri. Legislatif ada MPR, DPR, DPD. Terakhir, Yudikatif seperti MK, MA, KY.

Sedangkan pengertian infrastruktur politik adalah kelompok kekuatan politik yang berkembang di masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah sebagai wujud demokrasi. Keduanya seperti rangkaian *puzzle* yang saling melengkapi dalam menggerakkan roda pemerintahan serta menjaga keseimbangan mekanisme sistem politik.

Seorang pakar hukum ketatanegaraan, I Made Subawa dalam buku *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, menyebutkan bahwa Infrastruktur Politik sebagai lembaga yang dibentuk oleh rakyat dan keberadaannya turut andil dalam penyelenggaraan negara Infrastruktur politik sebagai sarana dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat demi menunjang kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya. Infrastruktur politik diklasifikasikan menjadi 6 kekuatan yaitu partai politik, kelompok kepentingan (*interest group*), kelompok penekan (*pressure group*), media komunikasi politik, kelompok pelajar, *political figure*. Diantara keenam kelompok yang sudah disebutkan, peranan *interest group* dan *pressure group* mendominasi dalam sistem politik. Pada umumnya kelompok tersebut berbentuk organisasi masyarakat yang cenderung memiliki kekuatan pada basis massa yang besar dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalamnya. Ormas

juga dapat menjadi pilihan masyarakat untuk masuk politik tanpa terlibat dalam politik praktis.

Tinjauan secara yuridis, pembentukan ormas beserta perannya di bawah payung hukum UU No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Ormas dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, aspirasi, kehendak, untuk mencapai tujuan tertentu dengan keanggotaan bersifat sukarela. Negara demokrasi secara konstitusional menjamin kebebasan kepada individu dan masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat. Eksistensi ormas sebagai bentuk aktualisasi atas hak tersebut. Ormas hadir sebagai wadah penghimpun masyarakat untuk pengembangan, pemberdayaan dan sarana menyalurkan aspirasi. Maka dari itu, partisipasi masyarakat turut mendukung keutuhan NKRI, pelaksanaan demokrasi, pembangunan nasional, dan mewujudkan tujuan negara.

Partisipasi merupakan unsur penting dalam negara demokrasi. Interpretasinya, terdapat ruang bagi organisasi masyarakat di ranah partisipasi publik. Berdasarkan perannya, ormas sebagai lembaga di luar pemerintah yang mengawasi dan memastikan kebijakan yang diputuskan pemerintah pro terhadap rakyat. Diskusi publik, penyaluran aspirasi, pengawalan isu kerap kali atas dasar inisiatif ormas yang melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, selain berpartisipasi sebagai organisasi, secara tak langsung ormas juga turut mendorong masyarakat untuk peduli dan aktif berpartisipasi dalam proses kebijakan pemerintah.

Makin banyak partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan demokrasi semakin lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dimaksud, ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik

dan turut atau ingin melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik. Demikian juga sebaliknya, jika tingkat partisipasi politik masyarakat rendah, maka ada indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan di suatu negara memberi tanda yang kurang baik. Indikasi yang dapat disebutkan bahwa masyarakat kurang atau bahkan sama sekali tidak berminat untuk masalah-masalah kebijakan, Pemilu dan ketatanegaraan lainnya.

Pada hakikatnya partisipasi politik adalah penjabaran dari budaya politik, sebab di dalamnya terkandung struktur-struktur politiiik yang berada di dalam kehidupan bermasyarakat, seperti partai politik, *interest group*, organisasi masyarakat, kelompok agama, *pressure group*, dan media sosial. Iskandar (2017) mengemukakan dua asumsi terkait partisipasi yaitu pertama, partisipasi politik adalah bentuk dukungan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang timbul dari adanya keterbukaan dan kesediaan menerima kebijakan walaupun dengan acuh atau apriori daripada terjadi penolakan secara langsung. Kedua, bentuk partisipasi yang diberikan sebagai hal penting untuk mencapai suatu kebijakan atau program yang berorientasi pada pencapaian kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Dalton (2009) partisipasi politik terdiri dari lima dimensi yaitu pemberian suara pemilu (*voting*), keikutsertaan dalam kampanye politik (*campaign activity*), menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan (*communal activity*), mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah (*contacting personal on personal matters*), kritik terhadap kebijakan pemerintah (*protes*).

Berdasarkan teori-teori mengenai partisipasi politik menurut para ahli yang sudah disebutkan, partisipasi politik dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama,

partisipasi saat Pemilihan Umum dimulai dari pra Pemilu, *voting day* dan pasca Pemilu. Banyak sekali bentuk dan hak partisipasi politik yang dapat diikuti masyarakat saat pesta demokrasi seperti menjadi bagian dari tim sukses, menjadi peserta pemilu (yang dipilih), menjadi pemilih, terlibat sebagai panitia penyelenggara (KPPS, PPS, PPK) serta menjadi bagian pengawal program kerja pemerintahan yang akan berjalan.

Kedua, partisipasi politik di luar Pemilu. Terdapat banyak bentuk partisipasi yang dapat dilakukan secara individu maupun secara kelompok dengan bergabung ke lembaga yang menjadi bagian dari Infrastruktur politik. Beberapa diantaranya seperti bergabung ke ormas yang bergerak bidang sosial, budaya, agama, politik atau berdasarkan kesamaan profesi dan bergabung ke partai politik. Mengambil peran sebagai tokoh politik, individu yang melek politik, komentator politik. Tak sampai disitu, menjadi bagian dari mitra kerja pemerintah dengan bergabung ke Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan lembaga lain yang mendukung pemberdayaan dan pembangunan nasional. Banyak peran yang dapat diambil sebagai masyarakat dalam berpartisipasi politik di negara demokrasi. Seseorang berada dalam kelompok partisipasi aktif apabila memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah cenderung tinggi. Berlaku sebaliknya, partisipasi pasif (apatis) jika kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintah rendah.

1.6.2. Tipologi Partisipasi Politik

Pendapat Milbrath dan Goel yang dikutip dalam Surbakti (2007:142), menjelaskan kegiatan partisipasi politik dalam konteks Pemilu dibagi menjadi empat antara lain:

- a. Apatitis yaitu orang yang tidak mau berpartisipasi dan cenderung menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator, orang yang setidaknya pernah mengikuti kegiatan pemilihan umum.
- c. Gladiator, adalah orang yang memiliki keterlibatan aktif dalam kegiatan politik seperti juru bicara, aktivis masyarakat, aktivis partai, pekerja kampanye.
- d. Pengkritik dalam bentuk partisipasi non konvensional (Sukma & Rahman, 2018).

Sedangkan partisipasi politik tidak sebatas dalam Pemilu tetapi juga diluar pemilu. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond yang dikutip oleh Mohtar Mas'ood (2006: 47) terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional.

Tabel 1. 2 Bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non Konvensional
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Pengajuan petisi
Ikut terlibat dalam kegiatan kampanye	Demonstrasi
Voting	Konfrontasi
Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif	Aksi mogok
Ikut terlibat dalam diskusi politik atau forum politik	Tindakan kekerasan politik terhadap harta-benda biasanya seperti pengrusakan, pemboman, pembakaran yang merugikan kepentingan umum
	Tindakan kekerasan politik terhadap manusia misalnya pembunuhan, penculikan
	Perang gerilya dan revolusi

Sumber: Perbandingan Sistem Politik, 2006 (diolah)

Partisipasi politik konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang normal dan dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar serta tidak berupa tindakan kekerasan. Sedangkan Partisipasi Politik Non Konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan cara-cara diluar prosedur yang

wajar, bahkan dapat berupa tindakan yang ilegal dan tindakan kekerasan. Seseorang berada dalam kelompok partisipasi aktif apabila memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah cenderung tinggi. Berlaku sebaliknya, partisipasi pasif (apatis) jika kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintah rendah.

Sementara itu, menurut Milbrath dan Goel dalam Maran (2007:156) menyebutkan faktor-faktor yang mendorong orang berpartisipasi politik yaitu:

- a. Perangsang politik, bahwa ada keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap stimulus politik agar mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Perangsang politik dipengaruhi oleh kegiatan diskusi politik secara formal dan non formal, pengaruh media massa, kontak pribadi, organisasi.
- b. Karakteristik pribadi seseorang adalah watak sosial seorang pemilih yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, dan hankam, yang biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.
- c. Karakteristik sosial berkaitan dengan status sosial, ekonomi, kelompok ras, etnis, agama, usia, jenis kelamin seseorang yang akan mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam aktivitas politik. Seseorang yang berwatak sosial dan berasal dari lingkungan sosial rasional mempunyai kepedulian besar terhadap masalah sosial; politik; ekonomi, dan lainnya cenderung mau ikut terlibat dalam kehidupan politik
- d. Situasi atau lingkungan politik adalah keadaan lingkungan sosial sekitar seorang pemilih. Dari situasi aman dapat menciptakan motivasi bagi pemilih untuk terlibat dalam aktivitas politik dengan senang hati, tanpa paksaan. Kondusifitas dan suasana demokratis membuat orang merasa lebih bebas dan

nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik dari pada dalam lingkungan politik yang otoriter.

- e. Pendidikan politik adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran warga Negara akan keterlibataanya dalam aktivitas politik. Pendidikan politik biasanya dikhususkan pada pemilih pemula yang berumur 17 tahun ke atas oleh KPU, Bawaslu, Partai Politik.

Sedangkan faktor penghambat partisipasi politik adalah faktor yang dapat membuat seorang pemilih enggan untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. Faktor penghambat ini ada 4 yaitu :

1. Kebijakan induk yang selalu berubah adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh induk organisasi pemilih pemula yang mengenai partisipasi politik yang bias berubah-ubah dan mengontrol pemilih pemula dalam aktivitas politik dalam hal ini kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai sistem pelaksanaan Pemilu berkaitan dengan data kependudukan dan lain-lain.
2. Pemula yang otonom adalah seorang pemilih pemula yang berhak mengatur dan memilih pilihan atau keyakinan politiknya sendiri namun tidak bebas dan masih terikat, tetap berada dalam hubungan induk organisasinya yang menjadi tempat konsultasi dan koordinasi.
3. Dukungan yang kurang dalam hal ini kurangnya dukungan dari keluarga/lingkungan sekitar akan sangat mempengaruhi kepercayaan diri pemilih untuk turut serta dalam berpartisipasi pada pemilihan.
4. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif, membangun relasi dengan pejabat-pejabat juga merupakan partisipasi politik, hal ini sah saja dilakukan asal tidak melanggar aturan yang ada.

Huntington dan Nelson (1994) memiliki padngannya tentang Klasifikasi partisipasi politik sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemilihan

Masyarakat berkontribusi memberikan suara, sebagai peserta pemilu, bekerja pada pemilihan menjadi tim sukses, berusaha mencari dukungan untuk seorang atau pasangan calon dan perbuatan serupa yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan. (Sukma, D., & Rahman, B, 2018).

b. *Lobbying*

Usaha-usaha individu atau sekelompok orang menjalin komunikasi dengan pejabat pemerintah serta elit politik bertujuan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak demi mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut.

c. Kegiatan organisasi

Masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat sebagai anggota maupun pimpinan yang bertujuan mempengaruhi ketetapan pemerintah. Organisasi tersebut diantaranya organisasi agama, komunitas lingkungan hidup, komunitas profesi.

d. *Contacting*

Usaha yang dilakukan kelompok maupun individu (perseorangan) dalam membangun koneksi dengan sejumlah pejabat pemerintah dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemerintah.

e. *Violance* (tindakan kekerasan)

Merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara menyimpang hingga menciptakan kerugian atas tindakan yang dilakukan baik fisik manusia maupun

sarana prasarana publik. Contohnya seperti aksi demo anarkis, membuat huru-hara atas suatu isu, aksi terror, kudeta, pemberontakan, pemboman, pembakaran, penculikan, dan pembunuhan. Hal-hal di atas dilakukan demi mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Menurut Ramlan Surbakti (1992:)140) terdapat dua variable pokok yang memengaruhi angka tinggi rendahnya partisipasi politik seperti:

1. Literasi

Membaca merupakan bagian dari tanda bahwa manusia haus akan pengetahuan.

2. Aspek kesadaran politik

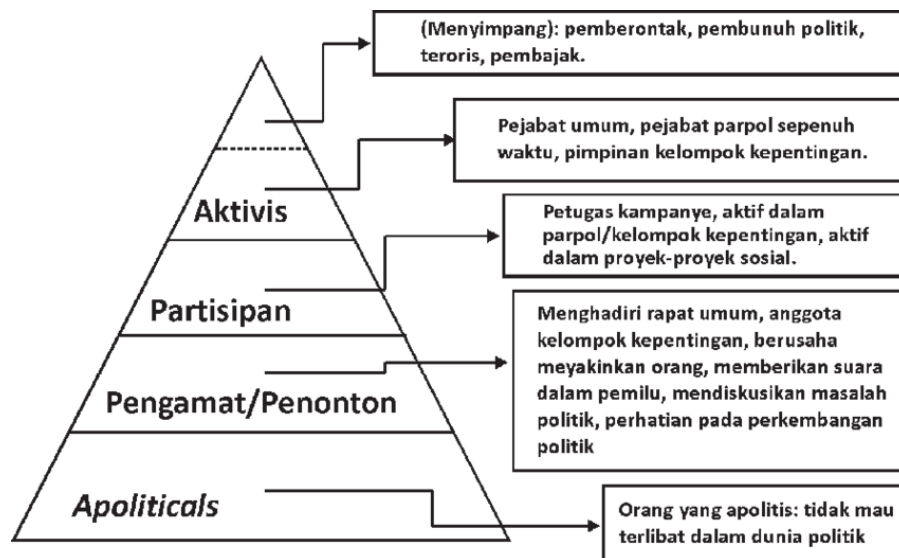
Sebagai warga negara Indonesia seyogyanya sadar dan paham akan hak dan kewajiban. Contohnya hak berpolitik, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak ekonomi, kewajiban ekonomi dan kewajiban sosial. Dalam konteks ini, purnawirawan TNI dan POLRI menjalani kehidupan sebagai abdi negara tentu memiliki tingkat kesadaran berbangsa dan bernegara. Hanya saja, setelah pensiun bisa dimanifestasikan ke dalam bentuk lain seperti keterlibatan pada pemilu, parpol, ormass dll.

Selain itu, terdapat variable lain seperti afiliasi politik orang tua, status sosial, pengalaman organisasi. Status sosial disini mencakup kedudukan seseorang berdasarkan pendidikan, pekerjaan, pangkat, keturunan dll. Status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat diukur berdasarkan kepemilikan harta kekayaan. Seseorang dengan status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik. Akan tetapi bisa menaruh perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.

1.6.3 Hierarki Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik secara bertingkat dapat dilihat secara kongkrit dalam bentuk piramid, yaitu bentuk yang paling atas masuk kategori penyimpangan, aktivis, kemudian di bawahnya berturut-turut partisipan, pengamat dan yang paling bawah adalah orang-orang yang apolitis.

Gambar 1. 1 Hierarki Partisipasi Politik



Sumber: David F Roth dan Frank L. Wilson dalam Sitepu (Teori-Teori Politik)

Piramida di atas menunjukkan bahwa adanya tingkatan dalam berpartisipasi yang ditunjukkan sebagai berikut :

1. Pertama, golongan teratas adalah orang-orang yang sangat anti dengan politik. Tindakannya sangat merugikan segala aspek seperti teroris, radikal, membunuh tokoh politik, pembajak dll. Hal ini tidak menyimpang dan meyalahi aturan hukum dan penyebarannya sangat sedikit.
2. Aktivis yaitu keterlibatan dalam partisipasi politik lebih intensif namun populasinya cukup sedikit. Aktivis adalah orang-orang yang mendedikasikan diri sepenuh waktu menjadi pejabat partai, pemimpin partai atau kelompok kepentingan.

3. Partisipan yaitu keterlibatan dalam berpartisipasi politik dalam politik cukup sedang namun populasinya lebih banyak dibandingkan dengan aktivis. Misalnya orang yang tergabung dalam tim sukses kandidat calon legislatif/presiden (kampanye), anggota aktif partai kelompok kepentingan dalam proyek-proyek strategis.
5. Pengamat yaitu keterlibatan mereka tidak terlalu intensif dalam kegiatan politik dan populasinya lebih banyak dibanding partisipan. Sekadar menghadiri rapat umum anggota partai atau kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, pemerhati perkembangan politik melalui media massa online maupun offline, dan menjalankan hak dan kewajiban partisipasi politik minimal dengan memberikan suara dalam pemilu.
6. Apolitis berisi orang yang anti dengan kegiatan politik serta enggan terlibat dalam kegiatan politik karena beranggapan bahwa politik tidak penting dalam menentukan hidupnya. Kelompok ini memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang rendah. Biasanya kelompok ini didominasi oleh masyarakat yang tinggal di pedalaman atau masyarakat yang buta huruf.

Berbagai golongan dalam piramida yang basisnya lebar namun menyempit keatas sejalan dengan meningkatnya intensitas kegiatan politik. Hal ini terlihat dari bobot aktivitas yang dilakukannya dalam politik mulai dari menghadiri rapat umum, memberi suara dalam pemilu, dan mendiskusikan masalah politik. Kemudian lebih intensif mengikuti aktivitas seperti petugas kampanye, anggota aktif partai dan proyek-proyek sosial. Sedangkan yang paling aktif biasanya sudah terjun dalam dunia politik seperti menjadi pimpinan partai dan lain sebagainya.

Peneliti akan melihat intensitas partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI dengan hierarki partisipasi politik di atas. Hasil penelitian akan mengelompokkan purnawirawan TNI POLRI dalam menggunakan hak partisipasi politiknya masuk ke dalam apolitis, pengamat, partisipan atau aktivis.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah data serta mencari kebenaran atas suatu fenomena yang diteliti. Cara melangsungkan penelitian meliputi teknik pengumpulan data, analisis data beserta interpretasi data guna menghasilkan jawaban atas persoalan penelitian (Cresswel, 2016). Dalam rangka memudahkan proses penelitian, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode untuk eksplorasi makna dari interaksi dan fenomena sosial yang didapatkan oleh sejumlah sekumpulan individu atau kelompok yang bersifat *to describe, to explore and to explain* (menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan). Pada umumnya digunakan untuk menganalisa secara mendalam terkait fenomena yang terjadi, realitas sosial, aktivitas sosial, bentuk sikap ke dalam bentuk naratif. Eksplorasi dari fenomena sosial yang ada tidak dikuantifikasi, tetapi dideskripsikan seperti identifikasi, pengertian, karakteristik suatu subyek atau objek, gambar-gambar dan dan lain sebagainya. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif diharapkan mampu mendeskripsikan serta menggambarkan temuan penelitian partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI secara

komprehensif. Sehingga penelitian kualitatif deskriptif dianggap metode yang sangat cocok untuk bisa memecahkan masalah di atas menurut peneliti.

1.7.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah Kabupaten Tegal yang terdiri atas delapan belas kecamatan sesuai dengan judul penelitian yang difokuskan pada partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif artinya orang yang memiliki informasi (informan) terkait data-data penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Merujuk pada judul, subjek dari penelitian ialah mereka yang sudah berstatus sebagai purnawirawan TNI yang terdiri dari 3 matra Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), purnawirawan POLRI yang tergabung dalam organisasi PEPABRI dan PP POLRI Kabupaten Tegal. Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* teknik pengambilan sumber data atau sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan informasi yang dirasa paling tahu dan dapat menjawab pertanyaan yang akan diberikan peneliti. Berikut data informan:

Tabel 1. 3 Daftar Informan (Subjek Penelitian)

No	Nama	Matra	Tahun Pensiun
1.	Kolonel (Purn) H. Abdullah Darmoyo	TNI AD	1996
2.	Kapten (Purn) Haryanto	TNI AD	2012
3.	Kapten (Purn) Sutiman	TNI AD	2011
4.	Kapten (Purn) Sumaedi	TNI AD	2014
5.	Kapten (Purn) Matroji	TNI AD	2014
6.	Pelda (Purn) Kusnandar	TNI AD	2011
7.	Pelda (Purn) Sukim	TNI AL	2019
8.	Serka (Purn)Tasropi	TNI AU	2002
9.	Kompol (Purn) Syafrudin	POLRI	2013
10.	AKP (Purn) Basri	POLRI	2023
11.	Serma (Purn) Toha	POLRI	1995

Sumber : Peneliti

1.7.4 Jenis Data

Jenis data sangat berpengaruh sebagai penghubung pada hasil akhir penelitian yang dipilih, peneliti fokus pada usaha mempelajari makna yang disampaikan para partisipan tentang isu penelitian sehingga mendapatkan hasil analisis penelitian yang mendalam. Posisi peneliti sebagai instrumen utama. Maka, kehadiran peneliti dalam kancah penelitian adalah mutlak, sebab peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia didukung dengan instrumen pengumpul data atau alat seperti *voice record*, alat tulis, panduan wawancara. Data yang dicari dan digunakan data kualitatif berupa:

1. Transkrip wawancara

Jenis data ini adalah jenis data yang utama sebagai acuan penelitian. Informasi yang diperoleh dari informan disimpan dan diolah sesuai dengan kajian utama yang dibahas. Hasil wawancara dilampirkan dalam penelitian sebagai arsip.

2. Sumber tertulis

Sumber tertulis termasuk dalam tambahan untuk melengkapi penelitian beberapa dokumen pribadi maupun dokumen resmi dari organisasi. Lembaran-lembaran penting terkait daftar organisasi masyarakat Kab. Tegal yang dirilis Kesbangpol Kab. Tegal dan kajian partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI menjadi pelengkap data. Selain itu, amanat Ketua Umum PEPABRI tiap tahunnya dalam rangka HUT PEPABRI juga memperkaya data peneliti.

3. Foto dokumentasi

Potret keadaan lapangan dianggap sebagai dokumentasi atau bukti yang konkrit dan riil untuk memastikan kebenarannya agar penelitian bisa dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Tiga kategori foto yakni diambil oleh diri sendiri, foto yang dihasilkan dari anggota organisasi dan hasil orang lain yang berada di situs penelitian.

1.7.5 Sumber Data

Sumber data adalah sekumpulan informasi yang menjelaskan tentang data berasal atau data didapatkan (Creswell, 2016). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

1. Sumber data primer adalah sumber data yang didapat berdasarkan keterangan pihak-pihak yang memiliki keterakitan secara langsung sesuai dengan permasalahan yang diteliti atau disebut juga informan dan diperoleh peneliti melalui penelitian lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dan mendalam (*in depth interview*) dengan sejumlah purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal.

2. Sumber data sekunder adalah sekumpulan data yang didapatkan dari pihak lain, seperti instansi pemerintah, lembaga, organisasi, individu yang memiliki topik serupa guna memperkaya bahan penulisan. Dalam hal ini, data sekunder seperti daftar organisasi masyarakat, amanat Ketua Umum Pepabri, jurnal, artikel media massa, publikasi pemerintah dll.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, ada 2 teknik yang digunakan yaitu :

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian atau mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, legger, notulen, rapat agenda dan lain sebagainya. (Arikunto, 2001 : 206). Sedangkan menurut Husnaini Usman “Dokumentasi yaitu mengutip bahan atau data visual yang ada kaitannya dengan pokok bahasan permasalahan”. (2009 : 91). Jadi peneliti dapat menyimpulkan dokumen yaitu mengumpulkan data dengan cara mengutip dari dokumen-dokumen atau sumber lain yang sudah jadi yang berkaitan dengan obyek dan keperluan penelitian. Pada penelitian ini, dokumentasi yang didapatkan penulis berupa arsip data ormas Kabupaten Tegal dari Kesbangpol, amanat Ketua Umum PEPABRI, gambar atau foto , jurnal, artikel rilis media yang relevan dengan topik penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan untuk menjangkau informasi dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) dan bersifat tak terstruktur, sehingga susunan pertanyaan dapat diubah saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara dilakukan. Pengumpulan data dengan teknik wawancara terbuka ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan baik itu dari informan, purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal. Hasil jawaban dari informan sebagai data mentah yang kemudian diolah oleh peneliti untuk kemudian dikaitkan dengan teori agar menjawab rumusan masalah.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Instrumen Data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, maka analisa dilakukan adalah bersifat deskriptif. Setelah data diperoleh, proses analisa dimulai dengan mengkaji dan menelaah sumber, baik sumber dari hasil wawancara maupun observasi yang sudah ditulis dalam catatan lapangan dan proses penafsiran data. Dari uraian data diatas, maka proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses sortir, pemilihan, pengorganisasian, pemusatan, dan penyederhanaan data kasar yang diambil dari lapangan ke dalam kategorisasi tertentu sehingga menghasilkan penelitian yang tajam.

2. Penyajian data

Pada dasarnya, tahapan ini bermaksud untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan dari sekumpulan informasi yang sudah disortir dan disusun pada tahap reduksi data. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif disajikan

secara naratif dan sistematis. Penyajian data menjadi penting karena peneliti bisa memahami situasi yang terjadi dan memiliki perencanaan untuk tindakan selanjutnya yakni penarikan kesimpulan dan/atau verifikasi.

3. Menarik suatu kesimpulan/ Verifikasi

Pada langkah akhir dari analisis data ini, peneliti melakukan konfigurasi dari data-data yang sudah disajikan menjadi kesimpulan akhir yang dapat dibuktikan kebenarannya (verifikasi). Jawaban final haruslah menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan di awal. Pada konteks penelitian ini, kesimpulan akhir digunakan untuk menjawab partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal dalam aspek Pemilu dan luar Pemilu.

1.7.8 Kualitas Data

Pada setiap tahapan analisis dan interpretasi data yang menghasilkan kesimpulan dimaksudkan untuk menjamin kredibilitas data agar mendapatkan kualitas data yang dapat dipertanggungjawabkan peneliti. Dalam rangka mendapatkan keabsahan data atau kebenaran atas suatu data yang diperoleh melalui triangulasi sumber (wawancara, arsip, dan dokumen pendukung lain) dan triangulasi teknik (dokumentasi kemudian cek relevansi dengan wawancara).